



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT :

Umur : 34 Tahun, Pekerjaan : Karyawan Honorer,
Agama : Kristen, Alamat di Kabupaten Kapuas,
dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya yaitu Gusti M.
Irawan Bismarck, S.H., dan Ismail, S.H., Advokat pada
Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Gusti M. Irawan
Bismarck, S.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Pilau
No. 14 RT 41 Kelurahan Selat Barat, Kecamatan
Selat, Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 17 April 2024 yang telah didaftarkan
pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas
Nomor 39/2024/SK/PN.Kik tertanggal 29 April 2024,
selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT :

Umur : 40 Tahun, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil,
Agama : Kristen, beralamat di Kabupaten Kapuas,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang
diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis
tertanggal 29 April 2024, yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 29 April 2024, dalam Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Klk telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :6211-KW-22062012-xxxx tanggal 1 Agustus 2012;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: Anak 1, laki-laki, Umur 12 Tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6371-LU-29102012-xxxx, dan Anak 2, Perempuan, Umur 7 Tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6303-LU-28092017-xxxx ;
3. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga Penggugat dengan Tergugat diawal tahun perkawinanpun sering terjadi pertengkaran-pertengkaran ringan dimana Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas, tetapi Penggugat berusaha untuk mengalah demi mempertahankan rumah tangga;
4. Bahwa di awal menjalani kehidupan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kapuas selama 4 (empat) bulan, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat memutuskan pindah ke Kabupaten Pulang Pisau;
5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (tenaga pengajar) yang mempunyai penghasilan tetap, dalam memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari tidak pernah mencukupi hal tersebut disebabkan karena gaji Tergugat dikelola oleh orang tua Tergugat;
6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi penunjang hidup, Penggugat berusaha sendiri dengan cara berjualan kecil-kecilan didepan rumah, menjadi tenaga medis bantu di Puskesmas xxx, sampai dengan menjadi nahkoda kapal fery penyebrangan milik orang tua Penggugat. Hal tersebut dilakukan Penggugat semata-mata hanya untuk memperbaiki kedaan ekonomi rumah Tangga;
7. Bahwa sikap mengalah yang selalu dilakukan Penggugat demi mempertahankan rumah tangga tidak membuat sikap Tergugat berubah bahkan semakin menjadi-jadi. Tergugat sering pergi keluar rumah dengan tujuan yang tidak jelas, marah-marah dengan alasan yang tidak jelas dan judi online;
8. Bahwa puncak dari pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Februari 2024, dimana Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh tanpa bukti dan alasan yang jelas. Penggugat berusaha minta penjelasan atas tuduhan Tergugat

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tetapi Tergugat emosinya malah menjadi-jadi dengan mengeluarkan kata-kata kasar disertai ancaman;

9. Bahwa atas kejadian dan sikap Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir dan batin serta merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya karena sikap sabar dan mengalah yang dilakukan Penggugat selama ini sudah tidak dihargai lagi;
10. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2024, antara Penggugat dengan Tergugat membuat Surat Pernyataan dihadapan keluarga dan saksi-saksi yang isinya bersepakat sama-sama ingin bercerai dan mengakhiri hubungan sebagai suami istri;
11. Bahwa perilaku Tergugat dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak-anak dari hasil perkawinan, yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak-anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat kepada Penggugat selaku ibu kandung;
12. Bahwa atas kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina dengan baik lagi. Dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum dan agama, maka perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan masalahnya;
13. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut telah Penggugat bicarakan dengan keluarga Penggugat maupun Tergugat;
14. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu Anak 1, laki-laki, Umur 12 Tahun, dan Anak 2, Perempuan, Umur 7 Tahun dibawah pengasuhan penuh Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku kepada Penggugat.

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Kuala Kapuas c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil -adilnya (ex aquo et bono).

Terima kasih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan apapun yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang mewakilinya di persidangan, meskipun sudah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 2 Mei 2024, tanggal 16 Mei 2024, tanggal 5 Juni 2024, dengan demikian upaya perdamaian melalui **prosedur mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf b tidak dapat dilaksanakan** dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Fotokopi dari asli Surat Akta Perkawinan Nomor : 6211-KW-2206xxxx-xxxx Tanggal 01 Agustus 2012 yang dikeluarkan Di Kabupaten Pulang Pisau an. Bupati Pulang Pisau, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Kartu Keluarga Nomor : 62030122051xxxx Di keluaran tanggal : 05-10-2018. selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi dari asli Surat Akta Kelahiran Nomor : 6371-LU-29102xxx-xxxx Tanggal 29 Oktober 2012 atas nama Anak 1 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi dari asli Surat Akta Kelahiran Nomor : 6203-LU-2809xxxx-xxxx Tanggal 28 September 2017 atas nama Anak 2, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanggal 07 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 620301600690xxxx atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang setelah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 secara adat dan Gereja di Buntoi secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernikahan Penggugat dan Tergugat di catatkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Buntoi, kemudian pindah ke Kapuas;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama Anak 1, jenis kelamin laki-laki, umur 12 tahun, yang kedua bernama Anak 2, jenis kelamin Perempuan, umur 7 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak keberatan anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang keluar dari rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena masalah ekonomi dan sering cekcok;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sehari-hari adalah karyawan honorer di Puskesmas Pulang Pisau sedangkan pekerjaan Tergugat sehari-hari adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat dan Tergugat masih bertemu lagi karena masih ada anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan yang membiayai kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah di musyawarahkan dalam keluarga, namun Penggugat tetap ingin bercerai;

2. Saksi 2

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan dari Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan pada tahun 2012 dan dicatatkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama Anak 1, jenis kelamin laki-laki, umur 12 tahun, yang kedua bernama Anak 2, jenis kelamin Perempuan, umur 7 tahun;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak keberatan anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya meskipun telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 2 Mei 2024, tanggal 16 Mei 2024, tanggal 5 Juni 2024 sebagaimana yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 148 dan Pasal 149 R.Bg Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (**Verstek**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 R.Bg jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan **Verstek**, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan diatas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering dilanda perselisihan yang disebabkan ketidakharmonisan rumah tangga sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup kecuali P-2 berupa fotokopi dari fotokopi, dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu saksi 1 dan saksi 2 yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 175 R.Bg alat bukti yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya serta keterangan saksi yang telah disumpah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-2** yang bersesuaian dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang menyatakan bahwa Tergugat tinggal di wilayah Kabupaten Kapuas yakni di xxxxxxx, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta alasan yang digunakan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat **P-1** yang berupa Surat Akta Perkawinan Nomor : 6211-KW-2206xxxx-xxxx Tanggal 01 Agustus 2012 yang dikeluarkan Di Kabupaten Pulang Pisau an. Bupati Pulang Pisau serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan, maka jelas terlihat bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 12 Juni 2012 di Gereja xxxx oleh Pendeta dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kabupaten Pulang Pisau oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Pulang Pisau tertanggal 1 Agustus 2012 sehingga sejak tanggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat ternyata salah satu alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering dilanda perselisihan yang disebabkan ekonomi dan ketidakharmonisan rumah tangga dan sekarang Tergugat sudah meninggalkan kediaman bersama sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang syarat/alasan mengajukan perceraian, karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) R.Bg, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan secara berurutan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan status **petitum no. 1** tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan petitum lainnya, oleh karenanya status petitum ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam **petitum no. 2**, pada pokoknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, telah ditentukan syarat-syarat / alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat perihal Penggugat dengan Tergugat sering dilanda perselisihan yang disebabkan ketidakharmonisan rumah tangga dan sekarang Tergugat sudah meninggalkan kediaman bersama yang didukung pula dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat telah membenarkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering dilanda percekocokan yang juga disebabkan masalah ekonomi, nafkah keluarga hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat jelas antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali karena akibat perselisihan/percekcokan Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat sebagaimana terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang syarat/alasan mengajukan perceraian, yang digunakan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi dan dapat diterima sebagai syarat yang sesuai untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas kemelut tersebut tidak ada upaya dari kedua belah pihak keluarga untuk mendamaikan, dan berujung pada diajukannya gugatan cerai ini oleh Penggugat sehingga tidak nampak adanya usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya dengan kata lain dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin, sehingga perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang dilanda kemelut dimana salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan akses negatif bagi yang bersangkutan, sehingga pilihan terbaik adalah memutuskan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena memutuskan perkawinan telah dianggap sebagai pilihan terbaik dan hal tersebut diperoleh setelah mendengar pihak keluarga dan orang terdekat, maka berdasarkan hukum cukup beralasan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja xxxx tanggal 12 Juni 2012 dan kemudian tercatat di Kabupaten Pulang Pisau oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Pulang Pisau berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 1 Agustus 2024, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karenanya **petitum gugatan No. 2 ini dapat dikabulkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitem No. 3 Penggugat memohon agar Majelis Hakim menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu Anak 1, laki-laki, Umur 12 Tahun, dan Anak 2, Perempuan, Umur 7 Tahun dibawah pengasuhan penuh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin ada dibawah kekuasaan orang tuanya*", dan dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan anak yang belum dewasa tetap dibawah kekuasaan orang tua sepanjang kekuasaan tersebut tidak dicabut;

Menimbang, bahwa tentang masalah anak sebagai akibat putusnya perkawinan di atur dalam Pasal 41 huruf (a) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : "*baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai **penguasaan** anak-anak, Pengadilan Negeri memberi keputusannya*", dari ketentuan pasal di atas jelas terlihat masalah yang timbul terhadap anak sebagai akibat putusnya perkawinan adalah tentang **penguasaan anak**;

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang telah menentukan demikian, maka berdasarkan Pasal 189 ayat (1) R.Bg yang mewajibkan Hakim untuk melengkapi dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, karenanya tuntutan Penggugat pada petitem ini haruslah diartikan atau dibaca sebagai tuntutan terhadap penguasaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan "*kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*", sedangkan dalam Pasal 45 ayat (2) tersebut, dinyatakan bahwa "*kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*";

Menimbang, bahwa tentang penguasaan anak sebagai akibat putusnya perkawinan baru akan ditentukan oleh pengadilan apabila ada perselisihan tentang itu, oleh karena dalam perkara ini Penggugat telah menuntut tentang penguasaan anak dalam pengasuhan dan pemeliharaan, maka hal tersebut tidak menunjukkan indikasi adanya perselisihan tentang anak, di samping itu pula di dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak tinggal bersama, maka sejak saat itu Penggugatlah orang tua yang paling dekat yang selama ini mengasuh, mendidik, merawat, dan demi kepentingan terbaik anak dikemudian hari maka anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 tetap berada dalam asuhan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak mengurangi kewajiban Tergugat sebagai ayah untuk berjumpa dan ikut memelihara serta mendidik anaknya tersebut sampai anak tersebut dewasa, karena menurut hukum kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus karena perceraian, karenanya **petitum gugatan No. 3 dapat dikabulkan;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menambahkan dalam amar putusan meskipun hal ini tidak diminta oleh Penggugat dalam Petitum gugatan nya dan hal ini bersesuaian dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1972 No. 556 K/Sip/1971 yang menyebutkan "mengabulkan lebih dari yang digugat adalah diijinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materiil", juga bersesuaian pula dengan Pasal 189 ayat (1) RBg dimana Hakim karena jabatannya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (4) disebutkan Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa pada Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (5) disebutkan Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, oleh karenanya diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, oleh karenanya diperintahkan pula agar Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim menambahkan amar putusan dalam putusan ini yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tempat dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tempat dimana pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan guna selanjutnya diterbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim menambahkan amar putusan dalam putusan ini yaitu memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata seluruh petitum Penggugat telah dikabulkan, sebagai konsekuensinya tuntutan Penggugat pada petitum gugatan No. 1 juga harus dikabulkan, dan oleh karena petitum No.1 dikabulkan, dengan demikian pula Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 148 dan Pasal 149 RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap ke persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya;
2. Menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasrakan Surat Akta Perkawinan Nomor : 6211-KW-22062xxx-xxxx tanggal 01 Agustus 2012 yang dikeluarkan di Kabupaten Pulang Pisau an. Bupati Pulang Pisau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu Anak 1, laki-laki, Umur 12 Tahun, dan Anak 2, Perempuan, Umur 7 Tahun, dibawah penguasaan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tempat dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tempat dimana pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan guna selanjutnya diterbitkan akta perceraianya;
7. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau paling lambat 60 hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menerbitkan Akta Perceraian;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 234.000,00 (Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh kami Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H. dan Pebrina Permata Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari Rabu tanggal 10 Juli 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rusmiati, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rusmiati, S.H.

Biaya – Biaya :

Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	Rp	54.000,00
	Rp	30.000,00

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2024/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp 10.000,00
Biaya materai	Rp 10.000,00+
Redaksi	
Jumlah	Rp 234.000,00
(Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)